

## Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak

Anik Iftitah<sup>1</sup>, Eko Yuliasuti<sup>2</sup>, Desy Okta Mawarni<sup>3</sup>, Rila Puspita Wardani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

E-mail : [anikiftitah@gmail.com](mailto:anikiftitah@gmail.com)<sup>1</sup>, [ekoyuliasuti1771@gmail.com](mailto:ekoyuliasuti1771@gmail.com)<sup>2</sup>, [halosatu663@gmail.com](mailto:halosatu663@gmail.com)<sup>3</sup>, [40rilapuspita@gmail.com](mailto:40rilapuspita@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *This study discusses the legal responsibility of children against perpetrators of serious crimes. The question of the extent to which children can be held accountable for their criminal acts has been controversial in the juvenile justice system. Some countries apply a strict legal system, where children can be subject to the same sanctions as adults, while other countries adopt a rehabilitation and reintegration approach. The impact of the approach applied to the legal responsibility of children as perpetrators of serious crimes can affect the future of these children. An approach that focuses on rehabilitation and reintegration provides opportunities for children to find recovery and a second chance in society. However, an approach that promotes punishment can potentially harm children and hinder their rehabilitation process. In this context, it is necessary to have a balanced and comprehensive approach in treating children as perpetrators of serious crimes. Protection of children's rights, moral development and an approach that is based on the best interests of the child must be the cornerstone of the juvenile justice system.*

**Keywords:** *Child legal responsibility, perpetrators of serious crimes, juvenile justice system*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum anak terhadap pelaku tindak pidana berat. Pertanyaan mengenai sejauh mana anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang mereka lakukan telah kontroversial dalam sistem peradilan anak. Beberapa negara menerapkan sistem hukum yang ketat, dimana anak dapat dikenai sanksi yang sama dengan orang dewasa, sedangkan negara lain mengadopsi pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi. Dampak dari pendekatan yang diterapkan terhadap pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana berat dapat mempengaruhi masa depan anak tersebut. Pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pemulihan dan kesempatan kedua dalam masyarakat. Namun, pendekatan yang mengedepankan hukuman dapat berpotensi merugikan anak dan menghambat proses rehabilitasi mereka. Dalam konteks ini perlu adanya pendekatan yang berimbang dan komprehensif dalam memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana berat menjadi penting. Perlindungan hak-hak anak, pembinaan moral dan pendekatan yang berlandaskan pada kepentingan terbaik anak harus menjadi landasan dalam sistem peradilan anak.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban hukum anak, pelaku tindak pidana berat, sistem peradilan anak

### PENDAHULUAN

Anak secara garis besar memiliki arti seseorang yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya (Anak, 2023). Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-undang Perlindungan Anak, anak merupakan “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 1997). Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, di mana seorang kriminal yang

dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut pengadilan anak.

Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subjek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 (Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, 2019). Karena itu anak sangat memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental dan spiritualnya dengan maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain. Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Lingkungan memiliki dampak ganda pada tata nilai anak remaja. Contohnya, pergaulan dapat memiliki dampak positif jika berada dalam koridor yang benar dan membawa nilai-nilai kebaikan. Namun, pergaulan juga seringkali mendorong remaja untuk terlibat dalam pelanggaran hukum, perilaku asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja, seperti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*), merujuk pada tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa dengan tujuan melanggar hukum, dan anak tersebut menyadari bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman (pidana) (Syifah, 2023).

Sering sekali dijumpai kasus tindak pidana yang menjadikan seorang anak sebagai pelaku (Setyowati, 2018). Bahkan bukan hanya tindak pidana ringan saja, melainkan tindak pidana berat yang dilakukan oleh seorang anak juga sangat sering dijumpai. Tindak pidana itu sendiri dapat dibagi atas dasar-dasar tertentu, salah satunya adalah dibagi atas ringan atau beratnya suatu tindakan pidana tersebut. Penggolongan tindak pidana dapat dibedakan menjadi ringan dan berat, tergantung pada jenis tindakan yang dilakukan dan berdampak pada jenis serta durasi hukuman yang diberikan (Sitorus, 2019).

Tindak pidana berat merujuk pada jenis kejahatan yang dianggap serius dan memiliki konsekuensi yang parah. Kejahatan semacam ini seringkali melibatkan ancaman terhadap kehidupan, integritas fisik, atau keamanan masyarakat secara umum (Agustina, M. S. A., Pangestuti, E., Surjanti, ., & Oktavia Christi, 2022). Dalam pembahasan berikut, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek terkait tindak pidana berat. Tindak pidana berat dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dianggap serius dan memiliki dampak yang signifikan baik terhadap korban maupun masyarakat secara luas. Contoh tindak pidana berat meliputi

pembunuhan, perampokan bersenjata, penculikan, perdagangan narkoba, pemerkosaan, terorisme, dan kejahatan terorganisir.

### **Rumusan Masalah**

Tidak sedikit berita atau kejadian yang berada di luar sana tentang pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sementara, istilah anak di Indonesia termasuk kategori orang yang belum cakap hukum. Namun bagaimana apabila anak tersebut melanggar atau melakukan tindak pidana berat? Apakah seorang anak tersebut akan dikenai sanksi pidana atau pertanggungjawaban? Dan bagaimana hukum bersikap atau bertanggung jawab atas anak yang melakukan tindak pidana berat?

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Riset ini merupakan riset yang memakai penelitian ini dengan mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Sebagai penelitian yang bersifat yuridis normatif, metode penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap norma-norma hukum (Iftitah, 2023). Referensi juga diperoleh dari dokumen lain yang terkait, seperti hasil penelitian yang ada sebelumnya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait serta dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan tahapan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan guna meneliti bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier (Area, 2017). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, beberapa kasus dan lain ssejenisnya. Dilengkapi dengan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan webpage terkait isu yang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Belakangan ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang melibatkan peran seorang anak, sebagai korban maupun pelaku dari tindak kejahatan. Lebih lanjut lagi, pelaku dari tindak pidana diartikan mereka yang melakukan perbuatan oleh hukum atau peraturan yang ada disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan bisa dipidana. Tindak pidana adalah suatu istilah yang biasa dipakai oleh beberapa ahli hukum Indonesia untuk menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” (*Landasan Teori*, 2021).

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan isu yang mendalam dan memerlukan pendekatan yang sensitif dalam sistem hukum. Di tengah masyarakat yang semakin kompleks, terkadang terjadi situasi di mana anak-anak terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana kita harus menangani anak-anak sebagai pelaku tindak pidana mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap pengaruh negatif.

Pendekatan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana:

1. Asas Perlindungan : Hukum mengakui perlunya melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak memiliki hak-hak khusus dan perlindungan dalam proses hukum, seperti pemenuhan hak atas pendidikan, rehabilitasi, perawatan kesehatan, dan pemulihan sosial (Yudaningsih, 2017).
2. Pertimbangan Usia: Sistem hukum mengakui bahwa anak-anak belum memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional yang sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, hukum seringkali mempertimbangkan faktor usia dalam penentuan tanggung jawab pidana anak. Sistem hukum di berbagai negara memiliki batasan usia tertentu di bawah mana seorang anak dianggap tidak bertanggung jawab secara pidana (Fahevi, 2015).
3. Sistem Peradilan Anak: Banyak negara memiliki sistem peradilan khusus untuk anak-anak pelaku tindak pidana, yang berbeda dari sistem peradilan dewasa. Sistem ini bertujuan untuk mendidik dan merehabilitasi anak, daripada menghukum mereka secara keras. Tujuannya adalah membantu anak-anak ini untuk memperbaiki perilaku mereka dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat (Iman, 2013).
4. Rehabilitasi dan Intervensi: Fokus utama sistem peradilan anak adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak pelaku tindak pidana. Pendekatan rehabilitatif mencakup program pendidikan, konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial untuk membantu anak-anak memahami dan mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka (Widodo, 2016).
5. Pencegahan dan Pendidikan: Selain mengatasi tindak pidana yang telah dilakukan, penting juga untuk memperhatikan upaya pencegahan dan pendidikan untuk mencegah anak-anak terlibat dalam kegiatan kriminal. Ini melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk penyuluhan tentang hukum dan konsekuensi tindakan, memperkuat sistem pendidikan dan lingkungan keluarga yang stabil, serta menyediakan alternatif positif untuk anak-anak dalam hal kegiatan rekreasi dan pengembangan keterampilan.

Penting untuk diingat bahwa tujuan sistem hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah bukan untuk menghukum mereka secara keras, tetapi untuk melindungi, mendidik, dan merehabilitasi mereka agar dapat membimbing mereka ke jalan yang benar. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan sangat diperlukan.

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus atau dapat dijadikan acuan oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan menghormati hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan sistem hukum, prosedur, wewenang, dan lembaga yang relevan. Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 3, anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai anak, merujuk pada individu yang berusia 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga melakukan tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak adalah prinsip mendasar yang diakui secara internasional. Konvensi Hak-Hak Anak yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi landasan penting dalam melindungi dan mempromosikan kepentingan terbaik anak-anak (N. A. I Ketut Arjuna Satya Prema, 2020). Meskipun demikian, ketika anak-anak terlibat dalam tindak pidana, tantangan muncul dalam menentukan sistem hukum yang paling tepat untuk menangani kasus-kasus tersebut. Faktor usia dan tingkat kematangan menjadi pertimbangan penting dalam memahami anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak-anak masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional yang belum lengkap. Kemampuan mereka untuk memahami konsekuensi tindakan mereka seringkali terbatas. Oleh karena itu, sistem hukum harus mempertimbangkan aspek perkembangan ini dalam menentukan tanggung jawab pidana anak.

Dalam konteks ini, diversifikasi menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak. Tujuan diversifikasi adalah untuk mencegah dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Diversifikasi dapat dilakukan ketika tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berupa: perdamaian dengan atau tanpa pembayaran ganti rugi, pengembalian anak kepada orang tua/wali; partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama maksimal tiga bulan; atau pelaksanaan pelayanan masyarakat. Maka dari itu sejak Negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak

Internasional pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak ke dalam Hukum Nasional Indonesia (Sari, 2015). Tujuan utama sistem hukum dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana adalah melindungi, mendidik, dan merehabilitasi mereka. Pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi bertujuan untuk mengubah perilaku anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial yang positif. Menghukum secara keras bukanlah tujuan utama, tetapi memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengubah arah hidup mereka dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA mengatur beberapa hal penting. Dalam UU SPPA, terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Kedua, terkait dengan pemberian sanksi. Menurut Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, pelaku tindak pidana anak dapat dikenai dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku yang berusia di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku yang berusia 15 tahun ke atas. Pasal 82 UU SPPA menjelaskan bahwa sanksi tindakan dapat berupa pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan pemulihan akibat tindak pidana. Sementara itu, sanksi pidana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA dan terdiri dari pidana pokok seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, hingga penjara. Pidana tambahan mencakup perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat (Syaiyullah, 2019).

Undang-Undang Pengadilan Anak telah merumuskan pengaturan sanksi dalam bentuk pidana dan tindakan. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih didasarkan pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif). Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal berikut: pertama, karakteristik perilaku kenakalan anak; kedua, karakteristik anak pelaku kenakalan; ketiga, tujuan pemidanaan di mana unsur "pedagogis" menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak, maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Namun demikian, mengingat fungsi

restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak.

Memperhatikan Resolusi PBB 40/33 tentang *SMRJJ-Beijing Rules, Rules 18* mengatur tentang tindakan penempatan anak yang mencakup berbagai bentuk penempatan. Aturan ini didasarkan pada pedoman prinsip adjudikasi dan penempatan anak, yang dijelaskan dalam *Rules 17*. Aturan 18 menjelaskan berbagai bentuk penempatan anak, meliputi:

- a. Perintah untuk memperoleh asuhan, bimbingan dan pengawasan;
- b. Probation;
- c. Perintah kerja sosial;
- d. Perintah untuk memenuhi sanksi finansial, kompensasi dan ganti rugi;
- e. Perintah segera untuk pembinaan, dan perintah pembinaan lain;
- f. Perintah untuk berperan serta untuk kelompok konseling dan kegiatan yang serupa;
- g. Perintah yang berhubungan dengan hal-hal bantuan pengasuhan, hidup bermasyarakat dan pembinaan pendidikan lain; serta h. Perintah relevan lainnya.

Dalam Resolusi PBB 45/110-*The Tokyo Rules, Rule 8-Sentencing Disposition* menekankan pentingnya mempertimbangkan hal-hal berikut dalam pengambilan keputusan terkait :

- a) Kebutuhan pembinaan pelaku;
- b) Perlindungan masyarakat dan kepentingan korban. Dalam aturan ini, dinyatakan bahwa pejabat pembinaan dapat menerapkan berbagai jenis sanksi, antara lain :
  - a. Sanksi verbal, seperti memberikan nasihat baik (admonition), teguran keras (reprimand), dan peringatan keras (warning);
  - b. Pelepasan bersyarat (conditional discharge);
  - c. Pidana yang berkaitan dengan status (status penalties);
  - d. Sanksi ekonomi dan sanksi pidana berupa denda harian (economic sanction and monetary penalties, seperti denda dan denda harian);
  - e. Perampasan (confiscation) dan perintah pengambilalihan (expropriation orders);
  - f. Pembayaran ganti rugi pada korban atau perintah kompensasi lain (restitution to the victim or a compensation order);
  - g. Pidana bersyarat/tertunda (suspended and deferred sentence);
  - h. Pidana pengawasan (probation and judicial supervision);

- i. Perintah kerja sosial (community service order);
- j. Rujukan ke pusat kehadiran (referral to an attendance center);
- k. Penahanan rumah (house arrest);
- l. Pembinaan non lembaga lain (any other mode of non-institutional treatment);
- m. Kombinasi dari tindakan-tindakan di atas.

### **Pertanggungjawaban Hukum atas Anak yang Melakukan Tindak Pidana Berat**

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab dengan perbuatannya. Seseorang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan tuntutan pidana. Secara prinsip, tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak adalah tanggung jawab pribadi anak tersebut. Namun, karena pelaku tindak pidana adalah seorang anak, kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuhnya diperlukan. Anak bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana dan bersedia untuk diselidiki, didakwa, dan diadili oleh pengadilan. Namun, ada ketentuan-ketentuan yang menjelaskan bahwa seorang anak tidak diproses secara sama dengan orang dewasa.

Asas yang mengatur pemeriksaan anak dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan.
2. Pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan.
3. Anak dianggap sebagai korban.
4. Anak didampingi oleh orang tua, wali, atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh.
5. Penangkapan dan penahanan merupakan upaya terakhir setelah pertimbangan yang matang, dan penahanan harus dipisahkan dari orang dewasa (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Apabila seorang anak ditetapkan sebagai tersangka kejahatan atau tindak pidana, ia memiliki hak-hak sebagai tersangka untuk melindungi diri dari tindakan yang merugikan seperti fisik, psikologis, dan kekerasan. Ia juga berhak untuk didampingi oleh pengacara dan mendapatkan fasilitas yang diperlukan. Sebagai saksi korban, anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang memperhatikan penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial yang dialami.
2. Hak untuk didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan pengaduan, tindakan lanjutan, dan proses pemeriksaan.
3. Hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan yang mungkin timbul akibat laporan dan pengaduan yang diberikan (Iman, 2013).

Perlindungan hukum untuk anak-anak yang telah melakukan kejahatan berat dan cacat mental dapat berbeda-beda, karena hal ini bergantung pada yurisdiksi dan undang-undang yang berlaku. Namun, ada prinsip dan hak yang melindungi anak. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan ini :

1. Hak anak : Anak penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Ini termasuk hak untuk hidup, kesehatan, pendidikan dan kebebasan dari kekerasan, penyalahgunaan dan eksploitasi. Hukum perlindungan anak harus memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dan dihormati.
2. Akses ke layanan kesehatan mental: Sistem hukum harus memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas mental memiliki hak atas perawatan kesehatan. Ini melibatkan pengembangan kebijakan dan peraturan untuk penyampaian layanan.
3. Perlindungan dari diskriminasi: Hukum harus melarang diskriminasi atas dasar gangguan mental dan memberikan perlindungan hukum.
4. Peran orangtua dan wali : Mereka orangtua dan wali berhak dan wajib memberikan dukungan dan perlindungan terhadap anak dengan gangguan psikologi. Ini dapat melibatkan pengambilan keputusan terhadap perawatan medis.

Membicarakan perlindungan hukum dalam peradilan Pidana Anak tentunya kita akan membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sejak masih di kepolisian atau penyelidikan dan penyidikan di kejaksaan atau penuntutan, di pengadilan dan di lembaga masyarakatnya Peradilan Pidana Anak merupakan suatu aspek perlindungan anak. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan dengan jelas bahwa dalam situasi yang membahayakan, anak memiliki hak yang paling utama untuk mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan, dengan itu akan memberikan tujuan atau sasaran dalam proses anak yaitu :

- a. Memajukan kesejahteraan umum anak ( the promote or the well being of the juvenile)
- b. Prinsip proporsionalitas ( the principle of proportionality).

Oleh karena itu negara harus memberikan perlindungan terhadap anak yang sering melakukan kejahatan, negara selayaknya sudah harus mencari solusi mengatasi hal tersebut dan apabila sudah terlanjur terjadi maka negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan. Hukum hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan nya (Wahyudi, 2009).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 36 tahun 2014 adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia dan bertujuan untuk melindungi anak dalam segala aspek kehidupan mereka. Beberapa aspek perlindungan hukum yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 36 tahun 2014 antara lain:

- a. Undang-Undang ini memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dianggap sebagai anak. Menurut UU Perlindungan Anak, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun atau yang belum menikah, baik yang lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan.
- b. UU Perlindungan Anak menegaskan hak-hak dasar anak yang harus dilindungi. Beberapa hak yang diatur termasuk hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, hak atas kesehatan, dan hak atas partisipasi.
- c. Undang-Undang ini melarang segala bentuk kekerasan fisik dan psikologis terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang harus ditindaklanjuti dan diberikan sanksi.
- d. UU Perlindungan Anak menetapkan prosedur pengadilan anak yang terpisah dan khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Tujuan utama sistem ini adalah untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan.
- e. Undang-Undang ini menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan anak yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Hal ini mencakup pemberian pendampingan, pendidikan, dan perawatan khusus guna membantu anak agar dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik di masa depan.
- f. UU Perlindungan Anak juga membentuk lembaga-lembaga perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), yang memiliki tugas dan wewenang dalam melindungi hak dan kepentingan anak.
- g. Undang-Undang ini mewajibkan pihak-pihak yang mengetahui adanya kasus pelanggaran terhadap anak untuk melaporkan kasus tersebut. Selain itu, UU Perlindungan Anak juga mengatur prosedur penanganan kasus pelanggaran anak, termasuk investigasi, pengadilan, dan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Perlu diingat bahwa penjelasan di atas hanya merupakan ringkasan beberapa aspek perlindungan hukum yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 36 tahun 2014.

Seluruh aspek perlindungan hukum tersebut terdapat pada UU Perlindungan Anak No.36 tahun 2014, hal tersebut sudah mencakup berbagai perlindungan anak dan salah satunya terhadap psikis anak. Jaminan ini diperkuat melalui proses pengesahan konvensi internasional mengenai hak anak, yaitu melalui pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Kusuma, 2015).

Di Indonesia, sikap dan tanggung jawab hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana serius diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai sikap dan tanggung jawab hukum atas anak yang melakukan tindak pidana berat di Indonesia :

1. Perlindungan hak anak: Undang-undang menekankan perlindungan hak anak dalam proses peradilan. Anak-anak yang berpartisipasi dalam sistem peradilan anak harus dilindungi dari diskriminasi, pelecehan dan perlakuan tidak manusiawi.
2. Pemisahan dari pelaku dewasa: Anak-anak yang melakukan kejahatan berat harus melakukan segala upaya untuk memisahkan mereka dari pelaku dewasa. Mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak atau lembaga pemasyarakatan remaja yang terpisah dari lembaga pemasyarakatan dewasa.
3. Prinsip Rehabilitasi: Metode rehabilitasi merupakan prinsip utama dalam menangani anak dengan kejahatan berat. Kami bekerja untuk mengubah perilaku anak-anak, membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif.
4. Sanksi Alternatif: Selain pidana penjara, sistem peradilan anak di Indonesia mengenal penggunaan sanksi alternatif yang ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak.
5. Upaya reintegrasi sosial: Upaya yang dilakukan untuk reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat, ini melibatkan kerjasama dengan keluarga, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan anak dapat kembali hidup dengan baik.
6. Batasan usia dan pertimbangan perkembangan: Menetapkan batasan usia untuk menentukan apakah anak dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, pertimbangan perkembangan anak menjadi faktor penting dalam penentuan jenis penanganan yang sesuai.

Sikap dan tanggung jawab hukum atas anak yang melakukan tindak pidana berat di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak anak, memberikan kesempatan rehabilitasi, dan memastikan pemulihan sosial yang optimal. Selanjutnya, batasan terhadap kemampuan bertanggungjawab dilihat dari usia pelaku saat melakukan kejahatan. Di Indonesia, pengaturan usia seorang anak untuk bertanggung jawab atas tindak pidana positif diatur oleh Undang-Undang anak yang telah diratifikasi oleh di Indonesia, selain itu penting juga untuk menyadari bahwa sistem peradilan anak di Indonesia menekankan pada pendekatan restoratif dan rehabilitatif, dengan focus pada pembinaan dan perbaikan anak melalui pendekatan yang berlandaskan pada kesejahteraan dan hak-hak anak. Pengaturan usia minimal bagi seorang anak untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dibuatnya dalam hukum positif berbeda-beda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya (Hafidzah, 2022).

Sistem peradilan anak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan pada pengadilan biasa, tetapi dengan penekanan khusus pada kepentingan dan perlindungan anak. Dasar hukum sistem peradilan anak bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi secara umum mencakup prinsip-prinsip berikut: Konvensi PBB tentang Hak Anak adalah instrumen hukum internasional yang memberikan dasar hukum utama untuk sistem peradilan anak. Konvensi ini mengakui hak dasar anak, termasuk hak atas perlindungan, partisipasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Banyak negara memiliki undang-undang khusus yang mengatur peradilan anak, seperti undang-undang anak dan remaja, undang-undang keluarga atau undang-undang perlindungan anak. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum khusus yang mengatur kejahatan, keadilan dan rehabilitasi anak-anak. Komitmen sistem peradilan anak untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kepentingan terbaik mereka adalah prioritas utama.

Sistem peradilan anak seringkali memiliki prosedur pengadilan yang sesuai untuk anak-anak. Ini termasuk penggunaan bahasa yang dapat diakses, lingkungan pengadilan yang ramah anak, kehadiran hakim, jaksa dan penasihat khusus yang terlatih dalam bekerja dengan anak-anak, dan pendekatan hukuman rehabilitatif. Sistem peradilan anak juga mempromosikan penggunaan penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau pendekatan restoratif, yang bertujuan untuk menghindari proses pengadilan formal dan lebih fokus pada pemulihan, rehabilitasi dan rekonsiliasi. Perlu dicatat bahwa dasar hukum sistem peradilan anak dapat berbeda dari satu negara ke negara lain. Dengan demikian, aturan dan prinsip khusus dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi di mana sistem peradilan anak beroperasi. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dasar hukum yang mengatur prosedur dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penanganan kasus-kasus ini. Sejak

negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak ke dalam Hukum Nasional Indonesia (Junaidi, 2021).

Berdasarkan paparan tersebut di atas, harus ada perbedaan antara sanksi yang diberikan kepada anak dengan sanksi yang diberikan kepada orang dewasa apabila mereka sama-sama melakukan sebuah tindakan pidana. Mengapa demikian? Karena anak-anak masih memiliki masa depan yang panjang dan anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Dimana seorang anak akan dapat menghasilkan dan menciptakan pembaharuan di masa yang akan datang. Jadi, seorang anak harus diberikan

1. Pendekatan rehabilitasi: Pertimbangkan pendekatan rehabilitasi sebagai landasan utama dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana. Fokus pada pemulihan perilaku anak dan memberikan dukungan, pendidikan, dan bimbingan yang diperlukan untuk membantu mereka mengubah perilaku negatif menjadi yang positif.
2. Pendidikan dan keterampilan: Berikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang dapat membantu mereka dalam proses reintegrasi sosial. Ini dapat meliputi program pendidikan di dalam lembaga masyarakat, pelatihan vokasional, atau pendampingan untuk mengembangkan potensi mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik.
3. Bimbingan dan pemantauan: Anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu mendapatkan bimbingan dan pemantauan yang intensif. Ini dapat melibatkan konseling, pendampingan, dan program pemantauan yang dirancang untuk membantu anak mengatasi faktor risiko dan memperbaiki perilaku mereka.
4. Partisipasi keluarga: Involvement keluarga sangat penting dalam mendukung rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Mendorong partisipasi keluarga dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, melalui dukungan emosional, pengawasan yang positif, dan partisipasi aktif dalam program-program pendukung.
5. Kolaborasi lintas sektor: Dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, penting untuk menjalin kerja sama yang erat antara berbagai sektor, termasuk sistem peradilan anak, lembaga pendidikan, pelayanan sosial, dan komunitas. Kolaborasi ini dapat memastikan pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh untuk mendukung anak dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.
6. Program pencegahan: Selain mengatasi anak yang telah terlibat dalam tindak pidana, juga penting untuk memiliki program pencegahan yang kuat. Fokus pada pendidikan, kesadaran, dan intervensi dini untuk mencegah anak terjerumus dalam perilaku

kriminal. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler yang positif, atau layanan dukungan komunitas.

7. Keberlanjutan dan dukungan jangka panjang: Tanggungjawab hukum anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh berakhir setelah mereka selesai menjalani hukuman atau rehabilitasi. Penting untuk menyediakan dukungan jangka panjang, tindak lanjut, dan pemantauan untuk memastikan anak tetap pada jalur yang benar dan tidak kembali terlibat dalam perilaku kriminal.

Jadikan sanksi pemidanaan tujuan akhir atau upaya terakhir untuk menyadarkan seorang pelaku atau terdakwa melakukan tindak pidana. Pidana yang dilakukan juga harus memiliki tujuan untuk mengembalikan sifat kemanusiaannya, sadar akan perbuatan yang dilakukannya itu salah, mengembalikannya menjadi seorang warga Negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi keadilan, mematuhi norma-norma yang ada, serta mengembalikan nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, guna mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai (Hutahaean, 2013).

## **KESIMPULAN**

Perbedaan sanksi antara anak dan orang dewasa dalam tindak pidana perlu diakui karena anak memiliki masa depan yang panjang dan peran penting sebagai generasi penerus. Pendekatan rehabilitasi menjadi kunci, dengan fokus pada perubahan perilaku melalui pendidikan, keterampilan, dukungan, dan bimbingan. Keluarga, pendidikan, dan kerja sama lintas sektor harus terlibat dalam proses rehabilitasi. Program pencegahan juga esensial, sementara dukungan jangka panjang diperlukan untuk mencegah kembali terlibatnya anak dalam perilaku kriminal. Pidana harus berfungsi sebagai upaya terakhir untuk sadarkan pelaku dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan serta moralitas, memastikan masyarakat yang aman dan damai.

## REFERENSI

- Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, U. D. M. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- Agustina, M. S. A., Pangestuti, E., Surjanti, ., & Oktavia Christi, P. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung. *Jurnal Supremasi*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1796>
- Anak. (2023). Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>
- Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (1997).
- Area, U. M. (2017). *METODE PENELITIAN*. reposita uma. [https://repositori.uma.ac.id/bitsream/123456789/477/5/098400028\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitsream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf)
- Fahevi, R. (2015). ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL. *Lex Jurnalica*, 12(3).
- Hafidzah, A. (2022). *REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM*. [http://digilib.uinkhas.ac.id/8460/http://digilib.uinkhas.ac.id/8460/1/Arvina Hafidzah\\_S20184016.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/8460/http://digilib.uinkhas.ac.id/8460/1/Arvina%20Hafidzah_S20184016.pdf)
- Hutahaean, B. (2013). PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg. *Jurnal Yudisial*, 6(1).
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Iman, C. H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3).
- Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesiano. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1).
- Kusuma, A. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Ilmu Sosial*, 3.
- LANDASAN TEORI*. (2021). [repositori.uma.ac.id. https://repositori.uma.ac.id/bitsream/123456789/477/5/098400028\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitsream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf)
- N. A. I Ketut Arjuna Satya Prema, M. R. (2020). PEMBATASAN USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2).
- Sari, B. S. A. M. (2015). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN. *Recidive*, 4.
- Setyowati, E. (2018). PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN. *Jurnal Supremasi*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.380>
- Sitorus, A. D. P. (2019). *Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam Sistem Hukum Pidana*. Indonesia Re. <https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-tindak-pidana-ringan-dengan-pelanggaran-dalam-sistem-hukum-pidana>

- Syaifullah, A. (2019). 2 Sanksi dalam Tindak Pidana Anak. Indonesiabaik.id. [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak)
- Syifah, A. (2023). Kenakalan Remaja. Wikipedia. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kenakalan\\_remaja](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kenakalan_remaja)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).
- Wahyudi, S. (2009). PENEGAKAN PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9.
- Widodo, G. (2016). SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1).
- Yudaningsih, L. P. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersil Anak (ESKA). *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://media.neliti.com/media/publications/43293-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-eksploitasi-seks-koersial-anak.pdf>